

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Kode Daerah: 1127

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa Pelataran, Los, Kios, Toko, Ruko dan Pasar Temak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta.</p> <p>(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:</p> <p>a. lahan;</p> <p>b. fasilitas perijinan;</p> <p>c. fasilitas bangunan pasar;</p> <p>d. fasilitas jaringan listrik;</p> <p>e. fasilitas jaringan air bersih; dan</p> <p>f. fasilitas umum lainnya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Rakyat, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta.</p> <p>(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:</p> <p>a. lahan;</p> <p>b. fasilitas perijinan;</p> <p>c. fasilitas bangunan pasar;</p> <p>d. fasilitas jaringan listrik;</p> <p>e. fasilitas jaringan air bersih; dan</p> <p>f. fasilitas umum lainnya.</p>	<p>1. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009 mengingat pasar ternak dapat digolongkan sebagai objek Retribusi Pelayanan Pasar.</p> <p>2. Pemakaian fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan seyogyanya dipungut melalui Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan, jenis tempat, kelas/etak tempat berjualan, jangka waktu, dan penggunaan listrik dan/atau air bersih yang digunakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																																																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Lampiran</p> <p>I. TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>RUKO Rp/Hari</th> <th>TOKO Rp/Hari</th> <th>KELAS</th> <th>KIOS Rp/Hari</th> <th>KELAS</th> <th>LOS/ PELATARAN Rp/Hari</th> <th>LOS DAGING/ UNGGAS Rp/Hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">PASAR TIPE A</td> <td>5.500,00</td> <td>3.000,00</td> <td>Utama</td> <td>3.000,00</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>2.500,00</td> <td>I</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td>2.000,00</td> <td>II</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>III</td> <td>1.500,00</td> <td>III</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PASAR TIPE B</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>2.500,00</td> <td>I</td> <td>1.500,00</td> <td rowspan="2">2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td>2.000,00</td> <td>II</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PASAR TIPE C</td> <td></td> <td></td> <td>I</td> <td>2.000,00</td> <td>I</td> <td>1.000,00</td> <td rowspan="2">1.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>II</td> <td>1.500,00</td> <td>II</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan Klasifikasi Pasar : Pasar Tipe A adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung 2. Pasar Legi Parakan 3. Pasar Temanggung Permai 	OBJEK RETRIBUSI	RUKO Rp/Hari	TOKO Rp/Hari	KELAS	KIOS Rp/Hari	KELAS	LOS/ PELATARAN Rp/Hari	LOS DAGING/ UNGGAS Rp/Hari	PASAR TIPE A	5.500,00	3.000,00	Utama	3.000,00			2.000,00			I	2.500,00	I	1.500,00			II	2.000,00	II	1.000,00			III	1.500,00	III	1.000,00	PASAR TIPE B			I	2.500,00	I	1.500,00	2.000,00			II	2.000,00	II	1.000,00	PASAR TIPE C			I	2.000,00	I	1.000,00	1.500,00			II	1.500,00	II	1.000,00	<p>Ketentuan Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran</p> <p>1. Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>KELAS</th> <th>KIOS Rp / ...</th> <th>LOS / PELATARAN Rp / ...</th> <th>LOS DAGING / UNGGAS Rp / ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">PASAR TIPE A</td> <td>Utama</td> <td>.....</td> <td>-</td> <td rowspan="4">.....</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PASAR TIPE B</td> <td>I</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td rowspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PASAR TIPE C</td> <td>I</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td rowspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan Klasifikasi Pasar : Pasar Tipe A adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung 2. Pasar Legi Parakan 3. Pasar Temanggung Permai 	OBJEK RETRIBUSI	KELAS	KIOS Rp / ...	LOS / PELATARAN Rp / ...	LOS DAGING / UNGGAS Rp / ...	PASAR TIPE A	Utama	-	I	II	III	PASAR TIPE B	I	II	PASAR TIPE C	I	II	<p>1. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditinjau ulang dengan memasukkan/ memperhitungkan biaya yang bersifat administrasi (penempatan dan perpanjangan izin) dan pemasangan jaringan listrik, air dan telepon sehingga struktur dan besaran tarif retribusi lebih jelas dan tidak ambigu</p>
OBJEK RETRIBUSI	RUKO Rp/Hari	TOKO Rp/Hari	KELAS	KIOS Rp/Hari	KELAS	LOS/ PELATARAN Rp/Hari	LOS DAGING/ UNGGAS Rp/Hari																																																																																														
PASAR TIPE A	5.500,00	3.000,00	Utama	3.000,00			2.000,00																																																																																														
			I	2.500,00	I	1.500,00																																																																																															
			II	2.000,00	II	1.000,00																																																																																															
			III	1.500,00	III	1.000,00																																																																																															
PASAR TIPE B			I	2.500,00	I	1.500,00	2.000,00																																																																																														
			II	2.000,00	II	1.000,00																																																																																															
PASAR TIPE C			I	2.000,00	I	1.000,00	1.500,00																																																																																														
			II	1.500,00	II	1.000,00																																																																																															
OBJEK RETRIBUSI	KELAS	KIOS Rp / ...	LOS / PELATARAN Rp / ...	LOS DAGING / UNGGAS Rp / ...																																																																																																	
PASAR TIPE A	Utama	-																																																																																																	
	I																																																																																																		
	II																																																																																																		
	III																																																																																																		
PASAR TIPE B	I																																																																																																	
	II																																																																																																		
PASAR TIPE C	I																																																																																																	
	II																																																																																																		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																	
		<p>4. Pasar Temanggung Indah</p> <p>Pasar Tipe B adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Ngadirejo 2. Pasar Kranggan 3. Pasar Entho Parakan 4. Pasar Agro Kranggan <p>Pasar Tipe C adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Candirotro 2. Pasar Pingit 3. Pasar Ternak <p>II. RETRIBUSI PENEMPATAN DAN PERPANJANGAN IZIN MENEMPATI</p> <table border="1" data-bbox="443 740 1137 1321"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">OBJEK RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">KELAS</th> <th colspan="2">TARIF</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PENEMPATAN AWAL</th> <th>PENEMPATAN SELANJUTNYA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ruko</td> <td></td> <td>100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembangunan per meter persegi.</td> <td>36 x tarif retribusi</td> <td>1. Kios kelas I adalah kios yang menghadap keluar pasar 2. Kios kelas II adalah kios yang berada didalam pasar 3. Kios kelas III adalah kios yang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Toko</td> <td></td> <td>100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguana</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS	TARIF		KETERANGAN	PENEMPATAN AWAL	PENEMPATAN SELANJUTNYA	1	Ruko		100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembangunan per meter persegi.	36 x tarif retribusi	1. Kios kelas I adalah kios yang menghadap keluar pasar 2. Kios kelas II adalah kios yang berada didalam pasar 3. Kios kelas III adalah kios yang	2	Toko		100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguana			<p>4. Pasar Temanggung Indah</p> <p>Pasar Tipe B adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Ngadirejo 2. Pasar Kranggan 3. Pasar Entho Parakan 4. Pasar Agro Kranggan <p>Pasar Tipe C adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Candirotro 2. Pasar Pingit 3. Pasar Ternak <p>2. Penggunaan Tambatan Ternak</p> <table border="1" data-bbox="1155 695 1841 916"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)</td> <td>Rp. 4.000,-/ekor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)</td> <td>Rp. 2.000,-/ekor</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Penggunaan Lahan Pasar</p> <table border="1" data-bbox="1155 979 1823 1161"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PEMANFAATAN</th> <th>PASAR TYPE A</th> <th>PASAR TYPE B</th> <th>PASAR TYPE C</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kegiatan niaga (promosi, hiburan, lomba)</td> <td>Rp.5.000,-</td> <td>Rp.4.000,-</td> <td>Rp.3.000,-</td> <td>per m2 per hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Penggunaan Fasilitas Listrik dan Air Bersih</p> <table border="1" data-bbox="1155 1260 1841 1378"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemakaian Listrik</td> <td>Standar PLN golongan bisnis</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	1	Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp. 4.000,-/ekor	2	Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	Rp. 2.000,-/ekor	NO	JENIS PEMANFAATAN	PASAR TYPE A	PASAR TYPE B	PASAR TYPE C	Keterangan	1	Kegiatan niaga (promosi, hiburan, lomba)	Rp.5.000,-	Rp.4.000,-	Rp.3.000,-	per m2 per hari	NO	JENIS	TARIF	KET	1.	Pemakaian Listrik	Standar PLN golongan bisnis		<p>2. Pemakaian fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan (Ruko dan toko) dipungut melalui Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
NO	OBJEK RETRIBUSI	KELAS				TARIF			KETERANGAN																																												
			PENEMPATAN AWAL	PENEMPATAN SELANJUTNYA																																																	
1	Ruko		100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembangunan per meter persegi.	36 x tarif retribusi	1. Kios kelas I adalah kios yang menghadap keluar pasar 2. Kios kelas II adalah kios yang berada didalam pasar 3. Kios kelas III adalah kios yang																																																
2	Toko		100% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguana																																																		
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF																																																			
1	Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	Rp. 4.000,-/ekor																																																			
2	Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	Rp. 2.000,-/ekor																																																			
NO	JENIS PEMANFAATAN	PASAR TYPE A	PASAR TYPE B	PASAR TYPE C	Keterangan																																																
1	Kegiatan niaga (promosi, hiburan, lomba)	Rp.5.000,-	Rp.4.000,-	Rp.3.000,-	per m2 per hari																																																
NO	JENIS	TARIF	KET																																																		
1.	Pemakaian Listrik	Standar PLN golongan bisnis																																																			

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan								
		3	Kios	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="611 279 674 363">I</td> <td data-bbox="674 279 813 363">70 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 363 674 603">II</td> <td data-bbox="674 363 813 603">50 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 603 674 1018">III</td> <td data-bbox="674 603 813 1018">30 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.</td> </tr> </table>	I	70 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.	II	50 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.	III	30 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.		<p>terletak di luar kompleks pasar.</p> <p>4. Los kelas I adalah los yang berada dilantai I dan los daging atau unggas.</p> <p>5. Los kelas II adalah los yang berada dilantai II</p> <p>6. Los kelas III adalah los yang terletak di luar kompleks pasar</p>	2.	Pemakaian Air Bersih	Tarif Air Bersih x Pemakaian m ³	Tarif Air Bersih: 30 % x tarif PDAM golongan Niaga A	
I	70 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.																
II	50 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.																
III	30 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.																
5. Penggunaan Fasilitas Lainnya																	
	No	FASILITAS	JENIS PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN												
1	MCK	Buang air besar/ kecil		1.000,-													
			Mandi	2.000,-													
2	Pelataran	Bongkar Muat		2.000,- 4.000,-	Kendaraan roda empat Kendaraan roda enam atau lebih												
		4	Los	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="611 1018 674 1294">I</td> <td data-bbox="674 1018 813 1294">70% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1294 674 1364">II</td> <td data-bbox="674 1294 813 1364">50% x Luas bangunan</td> </tr> </table>	I	70% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.	II	50% x Luas bangunan									
I	70% x Luas bangunan per unit x Biaya pembanguan n per meter persegi.																
II	50% x Luas bangunan																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
				per unit x Biaya pembangunan per meter persegi.			
		III	30 % x Luas bangunan per unit x Biaya pembangunan per meter persegi.				
Keterangan:							
1. Izin penempatan berlaku selama 3 Tahun dan dapat diperpanjang.							
2. Biaya pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.							
III. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN							
OBJEK RETRIBUSI		JENIS		TARIF			
Balik Nama		Antar-Pedagang		36 x tarif retribusi x luas bangunan			
		Dalam Keluarga		36 x tarif retribusi x luas bangunan x 50%			
Keterangan :							
Yang dimaksud Dalam Keluarga adalah suami/istri atau anak.							
IV. TARIF RETRIBUSI PASAR TERNAK							
NO	OBJEK RETRIBUSI			TARIF			
1	Tambahan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)			Rp. 4.000,-/ekor			
							3. Pelayanan balik nama bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pasar sesuai ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
2		Tambahan Ternak Kecil (kambing, domba)		Rp. 2.000,-/ekor			
V. PEMASANGAN JARINGAN							
		NO	JENIS	TARIF			
		4	Jaringan listrik	Rp. 50.000,-			
		2	Jaringan telepon	Rp. 50.000,-			
		3	Jaringan air	Rp. 50.000,-			
VI. RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PASAR :							
		NO	JENIS PEMANFAATAN	PASAR TYPE-A	PASAR TYPE-B	PASAR TYPE-C	Keterangan
		4	Jaringan BTS	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	per unit per tahun
		2	Jasa perkantoran, ATM dan yang dipersamakan	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-	per-unit per tahun
		3	Kegiatan niaga (promosi, hiburan, lomba)	Rp.5.000,-	Rp.4.000,-	Rp.3.000,-	per m2 per hari
VII. PENGGUNAAN FASILITAS LISTRIK DAN AIR BERSIH							
		NO	JENIS	TARIF	KET		

4. Sesuai ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan fasilitas yang khusus disediakan kepada pedagang pasar. Dengan demikian, pemanfaatan lahan pasar untuk menara BTS, Jasa perkantoran, ATM dan yang dipersamakan seyogyanya dipungut dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

[Handwritten signature]

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		1.	Pemakaian Listrik	Standar PLN golongan bisnis				
		2.	Pemakaian Air Bersih	Tarif Air Bersih x Pemakaian m ³	Tarif Air Bersih: 30 % x tarif PDAM golongan Niaga A			
		VIII. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS LAINNYA						
		No	FASILITAS	JENIS PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN		
		1	MCK	Buang air besar/ kecil	1.000,-			
				Mandi	2.000,-			
		2	Pelataran	Bongkar Muat	2.000,- 4.000,-	Kendaraan roda empat Kendaraan roda enam atau lebih		
8.	Wilayah Pemungutan	-					-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-					-	-
11.	Penagihan	-					-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-					-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari